



PUTUSAN

Nomor 2596/Pdt.G/2021/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS YULIANTO, SH., Advokat yang berkantor di Jl. KS. Tubun RT. 08 RW. 03 (Komplek PonPes AL Falah), Bobosan, Purwokerto 53127 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa xxxxx Rt. 001/Rw. 005, xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 24 November 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2596/Pdt.G/2021/PA.Pwt, tanggal 24 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Banyumas pada

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
794/20/III/1993;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dhukul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. FELY YUNA PRATIWI, umur + 24 (dua puluh empat) tahun;
 2. SETYO AJI SAPUTRA, umur + 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan: Murtini binti Sanroji, 49 Tahun, Islam, pekerjaan: buruh. alamat tempat tinggal di Desa Klapagading Rt.003 Rw 008, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Banyumas, Selanjutnya disebut sebagai **Calon Isteri Kedua Pemohon**;
4. Bahwa Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Banyumas;
5. Bahwa alasan Pemohon akan menikahi calon isteri kedua (poligami) dikarenakan kurang lebih sejak tahun 2015 Termohon kurang sempurna dalam melayani Pemohon untuk berhubungan suami isteri (badan);
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon karena Pemohon mempunyai usaha dibidang pengepul rongsok/barang bekas yang mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut karena Termohon menyadari ketidaksempurnaannya dalam melayani Pemohon baik lahir maupun batin;
9. Bahwa orangtua dan keluarga Termohon serta Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- 10.2. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup dalam usia 49 Tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain serta orangtua dan keluarga calon isteri kedua Pemohon tidak mempersoalkan jika calon isteri kedua Pemohon dinikah dan dimadu oleh Pemohon;
- 10.3. Wali nikah pernikahan Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon nantinya adalah orangtua kandung calon isteri kedua Pemohon yang bernama SANROJI;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan membuka persidangan untuk dapat menerima Permohonan ijin poligami ini, mempelajari, memanggil para pihak, menerima dan mengadakan serta memberi Putusan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Murtini Binti Sanroji**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

----- atau -----;

Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator Hakim Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak layak karena Termohon tidak mau mediasi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, pihak Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 18 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak mengakui seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon keberatan dan tidak rela untuk di madu dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Murtini Binti Sanroji**;
- Bahwa, benar Termohon menandatangani surat persetujuan untuk dimadu tetapi tidak dibaca dan tidak tahu isinya;
- Bahwa berdasarkan jawaban tersebut mohon agar Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban tersebut di atas Pemohon tidak mengajukan replik dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Murtini Binti Sanroji** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Klapagading Rt.003 Rw 008, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Banyumas, yang telah memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, calon isteri telah saling mengenal dengan Pemohon maupun Termohon dan pihaknya telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon sudah cukup lama;
- Bahwa, calon Isteri telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar orangtua calon isteri dan lamaran tersebut diterima baik oleh orangtua calon isteri;
- Bahwa, sebagai calon isteri pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, calon isteri dengan Termohon tidak ada hubungan mahram baik karena nasab maupun karena sesusuan begitu juga dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2021/PA.Pwt



- Bahwa, status calon isteri adalah Janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, apabila menjadi isteri yang kedua maka tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang sudah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua/wali calon isteri yang bernama **SANROJI** yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pihaknya telah menerima pinangan Pemohon untuk menjadikan anaknya sebagai isteri kedua dan pihaknya siap menjadi wali nikah untuk menikahkan keduanya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Bukti

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murtini yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan berlaku adil dari Pemohon, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2021/PA.Pwt



diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Majelis di paraf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan, kemudian oleh Majelis di paraf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak akan mengganggu gugat harta Pemohon dengan istri pertama, bukti surat tersebut oleh Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Majelis di paraf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 794/20/III/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan xxxxxx Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut oleh Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian di paraf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Akta Cerai atas nama Murtini yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 02 Desember 2002 bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian di paraf dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil terhadap istri-istri atas nama PEMOHON, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian di paraf dan diberi tanda (P.10);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----Bukti

Saksi:

1. **SAKSI 1**, 47 Tahun, Islam, xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah dumpah pada pokoknya:

- Bahwa, saksi sebagai adik kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan calon isteri kedua yang bernama Murtini binti Sanroji yang berstatus janda;
- Bahwa, antara Pemohon dengan calon isterinya yang kedua tidak ada hubungan *mahram* baik karena *nasab* ataupun karena sesusuan;
- Bahwa, Termohon rela dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isterinya yang kedua disebabkan karena Termohon kurang sempurna melayani Pemohon;
- Bahwa, secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi dua orang isteri;
- Bahwa, secara *dhohiriah* Pemohon mampu untuk berlaku adil dengan isteri-isterinya;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan calon isteri kedua yang bernama Murtini binti Sanroji yang berstatus Janda;
- Bahwa, antara Pemohon dengan calon isterinya yang kedua tidak ada hubungan *mahram* baik karena *nasab* ataupun karena sesusuan;
- Bahwa, Termohon rela dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isterinya yang kedua disebabkan karena Termohon kurang mampu melayani Pemohon;
- Bahwa, secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi dua orang isteri;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, secara dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil dengan isteri-isterinya;

Bahwa, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas keterangannya dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon dalam sidang decente tanggal 18 Februari 2022 menyatakan keberatan untuk dimadu dan rela diceraikan saja oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya: bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami juga telah dipenuhi oleh Pemohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya atau apabila berpendapat lain mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulannya tidak mau dimadu dan siap diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 1 Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Purwokerto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara terutama kepada Pemohon agar tetap mempertahankan satu isteri namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan bantuan mediator Hakim Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H., namun tidak layak karena Termohon tidak bersedia mediasi;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon, Pengadilan menilai bahwa yang dijadikan alasan Permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami dengan alasan istri tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban pada sidang discente hari Jum'at 18 Februari 2022 yang pada pokoknya tidak mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan keberatan dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan untuk berpoligami diperlukan persyaratan khusus, maka Pengadilan perlu mempertimbangkan apakah alasan-alasan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bukti P.7), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang diperkuat dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan para

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di bawah sumpahnya maka Pengadilan ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

-----A
ntara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

-----Te
rmohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Murtini bin Sanroji berstatus janda;

-----Al
asan Pemohon mengajukan ijin poligami adalah karena Termohon tidak dapat melayani Pemohon;

-----Te
rmohon bersedia dimadu dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-iterinya;

-----A
ntara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan *mahram* baik karena nasab ataupun karena susuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Termohon tidak bersedia dimadu dan lebih baik cerai dengan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon secara lisan di muka sidang discente yang diperkuat dengan Termohon bahwa Surat Keterangan Tidak Keberatan Dimadu atas nama Termohon yang ditandatanganinya tidak pernah dibaca lebih dahulu dan oleh karena itu tidak tahu isinya, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.525.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 H. Oleh Drs. H.KHAMIMUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H SUTEJO, S.H., M.H dan Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu ARIF RACHMANTO, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H.KHAMIMUDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H SUTEJO, S.H., M.H

Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H.

Panitera Pengganti,

ARIF RACHMANTO, S.T., S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	670.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
7. Biaya discente	: Rp	600.000,00
8. Biaya Pemberitahuan	: Rp	100.000,00

Jumlah : Rp 1.525.000,00
(satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2021/PA.Pwt